Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 21974-21979

Mediasi Penal Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Insan Pribadi, Aris Setyo Nugroho
Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia
Email Korespondensi: insanpribadi10@gmail.com

Published: August , 2025

ABSTRACT

Penal mediation is a form of criminal case resolution outside of formal judicial mechanisms, emphasizing an agreement between the perpetrator and victim facilitated by a neutral third party. This approach aligns with the principles of restorative justice, which aim to restore victims' losses, improve social relationships, and avoid the negative impacts of conventional criminal justice. In the Indonesian criminal justice system, penal mediation is beginning to gain attention through regulations and policies. In practice, law enforcement faces numerous challenges and efforts in implementing restorative justice, including limitations in its application to certain crimes and the risk of abuse of authority. This confirms that penal mediation has great potential as a humane and efficient instrument in law enforcement, but requires a stronger legal framework, strict oversight, and education for both law enforcement officials and the public

Keywords: Penal Mediation, Criminal Justice System, Restorative Justice.

ABSTRAK

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan formal, yang menitikberatkan pada kesepakatan antara pelaku dan korban dengan fasilitasi pihak ketiga yang netral. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang bertujuan memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, serta menghindari dampak negatif pemidanaan konvensional. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mediasi penal mulai memperoleh perhatian melalui regulasi dan kebijakan. Dalam praktik banyak sekali tantangan dan juga upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan Restorative Justice, termasuk keterbatasan penerapannya pada tindak pidana tertentu dan risiko penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menegaskan bahwa mediasi penal memiliki potensi besar sebagai instrumen humanis dan efisien dalam penegakan hukum, namun membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat, pengawasan yang ketat, dan edukasi bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidana, *Restorative Justice*.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULAN

Keberadaan hukum dalam berbagai bidang masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sebuah sarana penyelesaian sengketa, sarana untuk control sosial, sebagai sarana social engineering, sarana emansipasi masyarakat, sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan atau sebagai sarana pendistribusian keadilan[1]. Carl Von Savigny menyatakan bahwa dalam hukum tidak dibuat melainkan tumbuh Bersama masyarakat[2], oleh karenanya kesadaran hukum dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat berperan penting dalam penegakan hukum.

Hukum sejatinya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang secara berkeadilan, hukum Indonesia sebagaimana yang tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan suatu instrument untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negera untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsam menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia[3].

[1] Sulistyono, Adi, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*, LPP UNS, Solo, 2007, Hal. 60.
[2] Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 63.
[3] Preambule UUD 1945.

Ditinjau dari perspektif praktik peradilan di Indonesia dan produk legislasi terutama dalam hal ranah hukum pidana, nilai-nilai Pancasila[4], yang terkandung dalam konsep kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta apabila dikorelasikan dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan [5] pada kenyataannya masih belum memberikan perwujudan yang mendalam.

Dalam proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum belum mewujudkan serta menerapkan nilai-nilai Pancasila, konsekuensi yang didapat akan berdampak kepada pembangunan nasional. Problematika ini sangat dirasakan para pakar, akdemisi, masyarakat pencari keadilan serta Ketika seorang terdakwa diputus didepan persidangan pengadilan. Konsep ideal tatanan negara hukum adalah hukum harus dijadikan sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan[6]. Hukum pada dasarnya berkorelasi dengan system hukum dan merupakan dasar utama berdirinya suatu negara. Hukum merupakan sumber tertinggi dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat atau antar anggota masyarakat satu dengna yang lain[7].

Dalam kaitannya proses penegakan hukum pidana, penyelesaian perkara antara pelaku dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana dan hukum positif melalui pesidangan di pengadilan, Kebiasaan pola penyelesaian sengketa di Indonesia sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan, Indonesia menyiapkan Hukum Acara yang ketat bahkan hukum formil dimasukkan ke dalam hukum public, dalam bidang hukum acara perdata disebutkan bahwa hakim harus bersikap pasif, hanya menunggu keluhan dan tuntutan pihak yang berkepentingan sebab tanpa tuntutan, pengadilan tidak dapat berbuat apapun.

Upaya pencegahan terhadap kejahatan dalam prakteknya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan upaya Penal dan Non Penal. Penyelesaian perkara secara Penal lebih menitikberatkan upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi, sedangkan dengan menggunakan Non Penal lebih menitikberatkan pada sifat Repressive atau penindasan maupun pemberantasan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah di tengah masyarakat, melalui jalur di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan istilah ADR (Alternative Dispute Resolution) [8]. Penggunaan ADR pada umunya digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus perdata[9], tidak untuk kasus pidana.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, para kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam situasi tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan. Walaupun pada kenyataannya penyelesaian sengekta di luar pengadilan ada dalam perkara perdata, seringkali dalam praktek kasus pidana beberapa juga diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi atau kebijakan aparatt penegak hukum. Melalui mekanisme musyawarah ataupun melalui Lembaga yang ada dalam masyarakat.

Sehingga dalam hal ini kemudian terdapat permasalahan yang dapat dikaji adalah bagaimana mekanisme Mediasi Penal yang ideal agar dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian memerlukan metode penelitian sebagai cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Metode menjelaskan garis besar penelitian dilakukan yang dapat mencakup jenis penelitian (doktrinal atau non doktrinal) beserta pendekatan yang digunakan. Metode juga mencantumkan analisis bahan hukum atau analisis data. Penelitian yang menggunakan data sample responden perlu dicantumkan mekanisme pengumpulannya serta jangkauan respondennya. Dalam penelitian doktrinal data diganti dengan bahan hukum. Sedangkan, dalam penelitian non doktrinal

[4] Lemhanas RI, *Modul Bidang Studi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta, 2016, hal. 99-100.
[5] Sila ke 4 Pancasila
[6] Jimmly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, 2007, hal. 297.
[7] Bagir Manan, *Teori dan Praktik Konstitusi*, 2003, hal. 238.
[8] *New York State Dispute Resolution Association, inc, alternative dispute resolution in New York State, an overview*, diakses tanggal 24 Februari 2021.
[9] UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

menggunakan data primer serta data sekunder. Metode disusun konsisten, berkaitan dan digunakan di dalam penulisan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kaitan dengan masalah pemidanaan maka yang dituntut oleh asas keseimbangan ini adalah bahwa pemidanaan itu harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak boleh hanya menekankan pada salah satu kepentingan. Atau seperti dikatakan Roeslan Saleh pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja atau kepentingan pembuat saja, atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya[10]. Pemidanaan dalam perspektif keseimbangan adalah ketiga-tiganya kepentingan masyarakat, pelaku dan korban. Hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi sebuah sosok pemidanaan yang menempatkan pelaku hanya sebagai objek belaka. Pada sisi lain, hanya memperdulikan kepentingan pelakunya, akan memperoleh sebuah gambaran pemidanaan yang sangat individualistis yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan terlalu menekankan kepentingan korban saja, akan memunculkan sosok pemidanaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.

Dengan demikian pemidanaan dalam perspektif keseimbangan harus diarahkan sedemikian rupa agar si terhukum tidak hanya dilihat sebagai objek, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang utuh yang mengemban hak dan kewajiban sebagai individu, sebagai orang yang bersalah, dan sebagai warga negara bangsa masyarakat sekaligus.

Di sinilah titik tolak pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menurut Soediman Kartohadiprodjo [11] adalah keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya, individu dan kesatuan pergaulan hidupnya (masyarakat) merupakan suatu kedwitunggalan. Oleh sebab itu kebersamaan dengan sesamanya atau pergaulan hidup itu adalah unsur hakikat dalam eksistensi manusia. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan. Tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat/utilitas dan pembalasan yang bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan (*restorative justice*), dan KUHP menganut filsafat keadilan lebih condong kepada *retributive justice*.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur control sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka[12].

Karakteristik Restorative Justice menurut Muladi dapat dikemukakan ciri-cirinya :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil

[10] Roeslan Saleh, 1987, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 4-5

[11] Soediman Kartohadiprodjo, 1962, Penglihatan Manusia TentangTempat Manusia dalam Pegaulan Hidup, Pidato Dies Natalis Unversitas Parahiyangan Bandung, hlm. 30-31

[12] Daniel W. Van Ness, Restorative Justce and International Human Rights,Restorative Justice, International Perspektif Edited by Burt Galaway and Joe Hudson, (Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland (Elsam 2005, Position Paper Advokasi, RUU KUHP Seri 3:11:12.

6. Kejahatan diakui sebagai konflik
7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial
8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative
9. Menggalakkan bantuan timbal balik

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas secara lebih umum khususnya dalam melakukan pembaharuan hukum pidana termasuk di dalamnya tentang masalah pidana dan pemidanaan termasuk jenis pidana dan lebih khusus lagi tentang penyusunan konsep KUHP baru, tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berdasarkan pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan berorientasi pada ide-ide dasar (basic ideas) pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma, Moral religius (Ketuhanan), Kemanusiaan (Humanistik), Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan Sosial[13].

Di samping itu perlu ada harmonisasi / sinkronisasi / konsistensi antara pembangunan/pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio kultural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu dalam melakukan upaya pembaharuan hukum pidana nasional, perlu dilakukan pengkajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber pada pancasila dan yang bersumber pada nilai-nilai yang ada di masyarakat (nilai-nilai religius maupun nilia-nilai budaya/adat[14].

Restorative Justice merupakan bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan[15]. Dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama.

Lingkaran penyelesaian berpusat kepada Dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah. Pendekatan restoratif sesungguhnya telah dikenal dan dipraktikkan di Indonesia dalam lingkup hukum adat Indonesia, seperti di Papua, bali, Toraja, Batak Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam (an eye for an eye) atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsafan dan pemaafan. (keadilan restoratif).

Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat. Keterlibatan aparat penegak hukum negara seringkali justru mempersulit dan memperuncing masalah. Jikalau dalam sistem peradilan pidana berdasarkan hukum barat setiap tindak pidana adalah pelanggaran hukum terhadap negara bukan orang perorangan secara pribadi maka dalam hukum adat suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap orang perorangan, suatu pelanggaran

[13] Barda Nawawi, Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya KUHP Nasiona, FH Unud, Denpasar, 30 April 2005
[14] Ibid, hlm. 8.
[15] Apong Herlina, 2004, Restorative Justice, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 3 No.III September 204, hlm. 19

terhadap suatu golongan keluarga atau suatu pelanggaran terhadap suatu desa, sehingga mereka masing-masing berhak untuk mengurusnya.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan restoratif sebenarnya individu-individu lah yang harus memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada negara, negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyarawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai kesepakatan[16]. Stephen Benton dan Bernaddete Setiadi, 1998, Mediation and Conflict Management in Indonesia dalam Conflict Management in the Asia Pacifiis, Assumptions and Approaches in Diversi Cultures eds Kwok,L, dan Tjosvold D, John Wilye and Sons, Singapura masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyarawarah terbukti efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan[17].

Restorative justice diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang. Dengan demikian konsep restorative justice ini diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara yang menumpuk di pengadilan (walau pun belum bisa diselesaikan melalui out of court settelement) dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan

PENUTUP

Restorative justice diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang. Dengan demikian konsep *Restorative Justice* ini diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara yang menumpuk di pengadilan (walau pun belum bisa diselesaikan melalui out of court settelement) dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan *Restorative Justice* diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang.

Dengan demikian konsep restorative justice ini diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara yang menumpuk di pengadilan (walau pun belum bisa diselesaikan melalui out of court settelement) dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan

DAFTAR PUSTAKA

Asshidiqie, Jimmly, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, 2007;

Bagir Manan, Teori dan Praktik Konstitusi, 2003;

Barners, Bruce E., Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pasific, University Press of America, Maryland, 2007;

Benton, Stephen dan Setiadi, Bernaddete, Mediation and Conflict Management in Indonesia dalam Conflict Management in the Asia Pacifiis, Assumptions and Approaches in Diversi Cultures eds Kwok,L, dan Tjosvold D, John Wilye and Sons, Singapura, 1998;

Daniel W. Van Ness, Restorative Justce and International Human Rights,Restorative Justice, International Perspektif Edited by Burt Galaway and Joe Hudson, (Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland (Elsam 2005, Position Paper Advokasi, RUU KUHP Seri 3:11:12;

Herlina, Apong, Restorative Justice, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 3 No.III September, 2004 ;

Kartohadiprodjo, Soediman , Penglihatan Manusia TentangTempat Manusia dalam Pegaulan Hidup, Pidato Dies Natalis Unversitas Parahiyangan Bandung, 1962;

[16] Stephen Benton dan Bernaddete Setiadi, 1998, Mediation and Conflict Management in Indonesia dalam Conflict Management in the Asia Pacifiis, Assumptions and Approaches in Diversi Cultures eds Kwok,L, dan Tjosvold D, John Wilye and Sons, Singapura, hlm. 228.

[17] Bruce E Barners, 2007, Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pasific, University Press of America, Maryland, hlm. 109.

Lemhanas RI, Modul Bidang Studi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Jakarta, 2016, Sila, ke 4 Pancasila;

Nawawi, Barda, Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya KUHP Nasiona, FH Unud, Denpasar, 30 April 2005;

New York State Dispute Resolution Association, inc, alternative dispute resolution in New York State, an overview, diakses tanggal 24 Februari 2021;

Preambule UUD 1945;

Rasjidi, Lili, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2007;

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987;

Sulistyono, Adi, Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia, LPP UNS, Solo, 2007;

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;